



EKONOMI ISLAM



PENULIS :

Rahmayati, Yovanda Noni, Khairunnisa, Mukhlis,
Fadiyah Adlina, Sulistyowati, Asrial Saputra, Hilmiatus Sahla, Zulkifli,
Putri Nuraini, Ihdi Aini, Utari Evy Cahyani, Dian Berkah, Angrum Pratiwi,
Iva Faizah, St. Hafsa Umar

EDITOR :

Dr. Iskandar, S.H.I., M.S.I.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.
Jelita, M.S.I.

EKONOMI ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI ISLAM

Penulis:

Rahmayati, Yovanda Noni, Khairunnisa, Mukhlis,
Fadiyah Adlina, Sulistyowati, Asrial Saputra, Hilmiatus Sahla,
Zulkifli, Putri Nuraini, Ihdi Aini, Utari Evy Cahyani,
Dian Berkah, Angrum Pratiwi, Iva Faizah, St. Hafsah Umar

Editor:

Dr. Iskandar, S.HI., M.S.I.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.
Jelita, M.S.I.



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

EKONOMI ISLAM

Penulis:

Rahmayati, Yovanda Noni, Khairunnisa, Mukhlis,
Fadiyah Adlina, Sulistyowati, Asrial Saputra, Hilmiatus Sahla, Zulkifli,
Putri Nuraini, Ihdi Aini, Utari Evy Cahyani, Dian Berkah, Angrum Pratiwi,
Iva Faizah, St. Hafsa Umar

Editor:

Dr. Iskandar, S.HI., M.S.I.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.
Jelita, M.S.I.

ISBN:

978-623-88237-3-4

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Islam merupakan agama yang paripurna. Agama ini mengatur semua aspek-aspek kehidupan pada setiap sendi masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Ekonomi Islam bukanlah suatu sistem yang eksklusif melainkan sistem ekonomi inklusif yang berlaku *universal*. Sebagaimana Islam yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin*, begitu pula halnya dengan ekonomi Islam. Sistem ini merupakan sistem ekonomi Ilahi yang berbasis keadilan dan bertujuan *falah* bagi setiap umat manusia.

Buku ini berupaya memberikan gambaran yang utuh kepada para pembaca tentang ekonomi Islam, memperluas pemahaman, memperdalam pengetahuan dan memberikan pencerahan dari sisi-sisi lain yang dibahas dalam buku ini. Buku ini dilengkapi dengan kajian-kajian terdahulu yang diulas para penulis, kemudian dirampungkan dengan kondisi terkini bersumberkan Alquran dan Hadis, serta dasar-dasar hukum kuat yang relevan.

Buku yang hadir di tangan para pembaca ini merupakan hasil tulisan dari 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya dan berasal dari 12 afiliasi yang berbeda-beda. Secara umum buku ini berisi tentang

Ekonomi Dalam Islam, Konsep Dasar Ekonomi Islam, Ruang Lingkup Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Islam, Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam, Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Bermuamalah, Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam, Teori Konsumsi, Perilaku Produsen, Berbagai Akad Dalam Ekonomi Islam, Peran Masyarakat dan Pemerintah, Ziswaf dan Perkembangannya, serta Perkembangan Berbagai Lembaga Keuangan Ekonomi Islam.

Buku Ekonomi Islam ini juga merupakan bentuk kecintaan dan dukungan para inisiator dan para penulis terhadap pengembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal kebaikan bagi para penulis.

Lhokseumawe, 5 Agustus 2022 M
7 Muharram 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca saat ini merupakan karya dari 16 orang anak bangsa yang berasal dari 12 perguruan tinggi nasional yang begitu peduli terhadap perkembangan ekonomi Islam. Secara umum buku ini terdiri dari 16 Bab yang mengulas ekonomi Islam secara *step by step*. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Pada hakikatnya, ekonomi Islam merupakan rumah besar bagi instrumen keuangan dalam Islam dan merupakan sebuah jalan atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada, namun tentu saja dalam perjalanannya tetap mengalami berbagai tantangan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama halnya seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya, utamanya Alquran dan Hadis.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Ekonomi Islam ini. Buku ini tentunya dapat dijadikan referensi bagi berbagai pihak dalam mempelajari, mendalami dan memahami ekonomi Islam secara utuh. Terbitnya buku ini

juga merupakan upaya berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, menjadi amal kebaikan bagi para penulis dan pihak-pihak yang menginisiasi terbitnya buku ini.

Lhokseumawe, 5 Agustus 2022

Editor,

Dr. Iskandar, S.HI., M.S.I.

Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

Jelita, M.S.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
EKONOMI DALAM ISLAM	1
<i>Dr. Rahmayati, M.E.I.</i> (FAI – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	
KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	16
<i>Yovanda Noni, SE., ME.</i> (FEBI – UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)	
RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM	28
<i>Khairunnisa, S.E.I., M.M.</i> (FAI – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	39
<i>Mukhlis, S.HI., M.Sh.</i> (Prodi Perbankan Syariah STAI Hubbulwathan Duri)	
TOKOH-TOKOH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	57
<i>Fadiyah Adlina, M.Pd.I. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
RANCANG BANGUN DAN NILAI DASAR UNIVERSAL EKONOMI ISLAM	80
<i>Sulistyowati, SHI., M.E.I. (IAIN Kediri)</i>	
METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM	109
<i>Asrial Saputra, ME.Sy.</i> (STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru)	

PRINSIP – PRINSIP EKONOMI ISLAM.....	122
<i>Hilmiatus Sahla, S.E.I, M.E.I. (FE – Universitas Asahan)</i>	
KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM BERMUAMALAH... 134	
<i>Zulkifli, S.E.I., M.Sy. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
TRANSAKSI YANG DILARANG	
DALAM EKONOMI ISLAM	156
<i>Putri Nuraini, SE.Sy., ME. (FAI – Universitas Islam Riau)</i>	
TEORI KONSUMSI.....	179
<i>Ihdi Aini, M.E. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)</i>	
PERILAKU PRODUSEN.....	204
<i>Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)</i>	
BERBAGAI AKAD DALAM EKONOMI ISLAM	221
<i>Dr. Dian Berkah, SHI., MHI. (FAI - Universitas Muhammadiyah Surabaya)</i>	
PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH	238
<i>Angrum Pratiwi, M.E.I. (FEBI – UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)</i>	
ZISWAF DAN PERKEMBANGANNYA	255
<i>Iva Faizah, M.E. (FEBI – IAIN Metro)</i>	

**PERKEMBANGAN BERBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN EKONOMI ISLAM..... 272**
St. Hafsah Umar, S.E., M.Ak.
(FEBI – UIN Alauddin Makassar)

KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM BERMUAMALAH

Zulkifli, S.E.I., M.Sy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Palangka Raya

Email: zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id

A. Urgensi Kaidah Fikih dalam Muamalah

Allah SWT menurunkan al-Quran sebagai kitab suci dan sumber hukum primer bagi umat Islam yang berlaku sepanjang hayat hingga hari akhir nanti. Dengan al-Quran inilah, Islam menjadi agama yang lengkap, universal dan *rahmatan lil 'alamin*. Dengan karakteristik seperti ini, Islam tentu dapat menjawab semua permasalahan umat manusia yang akan timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Marzuki, 2017). Dalam sejarah terbukti bahwa Islam mampu mengikuti dan menjawab perkembangan zaman dan perubahan-perubahan yang senantiasa terus terjadi.

Permasalahan umat manusia tersebut diselesaikan dalam bentuk ijtihad oleh para ulama yang pakar dalam bidang hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*). Proses ijtihad ini kemudian dikenal dengan ushul fikih yang digunakan sebagai metodologi untuk menghasilkan produk-produk fikih, fatwa, regulasi baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah (Moh. Mufid, 2018). Selain ushul fikih, juga dikenal istilah kaidah fikih. Kaidah fikih sendiri merupakan pedoman yang mempermudah dalam proses *istinbath* (penyimpulan) hukum bagi suatu masalah dengan cara pengklasifikasian masalah-masalah yang sama dibawah satu kaidah fikih (Mudjib, 2001).

Kaidah fikih membahas berbagai cabang masalah fikih, baik yang telah terdapat dalam al-Qur'an dan sunah termasuk juga permasalahan kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukum syar'i-nya. Dengan bantuan kaidah fikih, semua permasalahan hukum baru tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dengan mudah serta cepat dipercahkan permasalahannya. Kaidah-kaidah fikih menjadi salah satu bagian dari pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Ibrahim, 2019).

Prof. A. Djazuli menyimpulkan bahwa urgensi kaidah fikih antara lain: *pertama*, dengan mengetahui kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih. *Kedua*, dengan kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapinya, yaitu dengan memasukkan masalah atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih. *Ketiga*, dengan kaidah fikih akan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang juga berbeda. *Keempat*, dengan menguasai kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Kelima*, dapat mengetahui rahasia-rahasia dan

semangat hukum-hukum Islam (*ruh al-hukm*) yang tersimpul dalam kaidah fikih. *Keenam*, dengan menguasai kaidah fikih akan memiliki keluasan ilmu dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan (H. A. Djazuli, 2017)

Sedangkan menurut Moh. Mufid urgensi kaidah fikih adalah *pertama*, kaidah fikih adalah ranah ijtihad dalam menerapkan *illat* hukum yang digali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil ijtihad mutlak. *Kedua*, kaidah fikih memiliki peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, dimana perlbagai hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah. *Ketiga*, pengkajian kaidah fikih dapat membantu memelihara dan mengikat perlbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan, menjadi jalan untuk menghadirkan perlbagai hukum. *Keempat*, kaidah fikih dapat mengembangkan kemampuan dan kemahiran dalam disiplin ilmu fikih seseorang, sehingga mampu *mentakhrij* pelbagai hukum fikih yang tidak terbatas sesuai dengan kaidah madzhab imamnya. *Kelima*, mengikat pelbagai hukum dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum-hukum ini memiliki kemaslahatan yang saling berdekatan atau mempunyai kemaslahatan yang besar. (Moh. Mufid, 2019)

Dengan demikian, melalui kaidah-kaidah fikih hukum Islam ditetapkan kepada permasalahan kontemporer yang baru muncul seiring dengan perkembangan zaman termasuk dalam hal ekonomi dan keuangan syariah atau *muamalah maaliyah*. Kaidah-kaidah fikih menjadi produk ijtihad dan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan ulama madzhab. Keberadaan kaidah-kaidah fikih menjadi sebuah keharusan untuk memberikan kemudahan dalam penetapan permasalahan kontemporer khususnya berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah yang tidak mempunyai dalil pasti (*sharih*) baik dalam al-Qur'an maupun hadits.

Kaidah fikih dalam konteks muamalah memberikan landasan yang kuat dalam penetapan hukum Islam (fikih) dan pengembangan serta inovasi dalam merumuskan produk-produk akad di dunia keuangan syariah. Kaidah fikih dalam aktifitas ekonomi menjadi justifikasi dan legitimasi untuk seluruh aktifitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi ekonomi khususnya dalam ruang lingkup kajian ekonomi dan keuangan Syariah. Oleh sebab itu juga, kaidah fikih digunakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI sebagai salah satu landasan dalam penetapan fatwa-fatwa ekonomi Syariah.

B. Defenisi Kaidah Fikih Muamalah

Kata kaidah fikih terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-qa'idah* dan *fiqih*. Kata *qa'idah* sendiri sering disebut dalam bentuk jamak (plural) *al-qawa'id*. Dalam Bahasa Arab *qa'idah* bermakna asas, dasar, tetap atau pondasi (Raghib al-Ashfahani, 2009; Zaidan, 2001). Menurut al-Jurjani dalam kitabnya at-Ta'rifat menjelaskan makna *qa'idah* dengan defenisi ketentuan

universal (*kulliyah*) yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya (Al-Jurjani, 2015). Sedangkan Muhammad az-Zuhaili menyimpulkan bahwa *qa'idah* adalah ketentuan universal yang masuk padanya bagian-bagian yang banyak dan dikelilingi permasalahan-permasalahan dari bab-bab yang berbeda (Az-Zuhaili, 2006). Sementara *fiqih* menurut bahasa adalah pemahaman yang mendalam. Dalam bahasa agama, *fiqih* diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci (Al-Kaff, 2003; Mushtafa al-Bugha, Mushtafa al-Khin, 2012).

Sedangkan pengertian kaidah fikih menurut terminologi yang jelaskan beberapa ulama klasik ataupun kontemporer sebagai berikut. Al-Taftazany mendefinisikan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai:

إنها حكمٌ كليٌّ ينطبق على جزئياتها ليتعرف أحكامها منه

“suatu hukum yang bersifat universal yang bisa diterapkan kepada seluruh bagian partikularnya agar bisa diketahui hukum-hukum darinya” (At-Taftazani, 1996)

Sedangkan Tajudin as-Subki mendefinisikan sebagai:

الأمر الكلي الذي ينتبئ عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها

“sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak, yang bisa dipahami hukum bagiannya dengan kaidah tersebut” (Tajuddin as-Subki, 1991)

Dari dua definisi ini bisa disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul dan belum jelas hukumnya di dalam nash. Atas dasar ini, Mukhtar Yahya mendefinisikan kaidah fikih sebagai kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum dari setiap peristiwa, baik yang telah ditunjuk oleh nas yang *sharih* maupun yang belum ada nasnya sama sekali (Marzuki, 2017).

Ali an-Nadwi, salah seorang ulama kontemporer mendefinisikan kaidah fikih dengan:

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعيةً في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

“dasar-dasar fikih yang universal yang terdapat dalam teks ringkas hukum perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa di sebuah zaman”

Salah satu ulama kontemporer lainnya, Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji al-Hadhrami memberikan pengertian bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyyah* adalah

قانون تُعرف به أحكام الحوادث التي لا نصَّ عليها في كتاب أو سنة أو إجماع

“berbagai ketentuan atau aturan yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum yang tidak ada nash (aturan pasti) dari al-Quran, Sunnah maupun Ijma” (Al-Lahji, 2017).

Definisi tersebut secara tegas mendudukkan kaidah fikih dalam fungsinya sebagai “pembuat fikih baru”, yaitu status hukum tentang kasus-kasus baru yang belum disikapi dengan pasti oleh ketiga dalil (sumber) hukum tersebut. Ini mengindikasikan bahwa al-Lahji memperlakukan kaidah-kaidah fikih semacam dalil al-Quran dan Hadis bagi kasus-kasus hukum baru yang memang telah, sedang dan akan terus muncul. Oleh karena itu, setiap orang yang menguasai kaidah-kaidah fikih sangat memungkinkan untuk menguasai seluruh bagian masalah fikih dan sanggup menetapkan ketentuan hukum setiap peristiwa yang belum atau tidak ada nasnya.

Dengan demikian, Kaidah fikih dalam bermuamalah bisa didefinisikan sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang bersifat *kulliyah* (menyeluruh) terkandung di dalamnya cabang-cabang hukum fikih di bidang muamalah atau ekonomi bisnis. Dengan kata lain, kaidah fikih didesain untuk merangkum masalah-masalah ekonomi ke dalam suatu kaidah yang mudah dihafalkan dan mudah dipahami. Kaidah ini, baik yang termasuk kaidah-kaidah *kulliyah kubra*, kaidah-kaidah umum (*qawa'id 'ammah*) dan kaidah-kaidah khusus (*qawa'id khassah*) (Moh. Mufid, 2019). Kaidah fikih muamalah sangat membantu dalam memecahkan problem hukum dalam persoalan *muamalah maaliyah* dalam kehidupan sehari-hari.

C. Klasifikasi Kaidah Fikih

Kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) merupakan alat yang membantu seorang *faqih* (pakar hukum Islam) untuk memahami masalah-masalah fikih, baik yang bersifat particular (*al-juz'iyyat*), ataupun yang mirip dan serupa (*al-asybah wa an-nazhair*). Kaidah-kaidah tersebut sangat banyak dan bercabang-cabang. Dari sini, seorang pengkaji hukum Islam (*faqih*) tidak dapat memahami segala sisi hukum Islam kecuali jika ia mempelajari *qawa'id al-fiqhiyyah*. Semakin tinggi tingkat penguasaan seorang *faqih* akan kaidah-kaidah ini, maka terbukalah jalan menuju prosedur fatwa.

Ali an-Nadwi mengklasifikasikan bahwa kaidah fikih dibagi menjadi dua macam jika dihubungkan dengan sumbernya. Pertama, kaidah-kaidah fikih yang semula merupakan Hadis Nabi SAW yang kemudian dijadikan sebagai kaidah fikih oleh para fukaha; misalnya kaidah “*laa dharara wala dhirar, al-kharaj bi ad-dhaman*” dan lainnya. Kedua, kaidah-kaidah fikih yang bentuknya berdasarkan petunjuk teks yang bersifat universal yang mengandung illat.

Selanjutnya, jika dilihat dari aspek cakupannya, al-Nadwi mengklasifikasikan kaidah-kaidah fikih yang cakupannya sangat luas karena masuk dalam berbagai bab dalam kajian fikih. Kaidah ini oleh sebagian fukaha disebut sebagai kaidah pokok yang terdiri dari lima kaidah dasar yang populer

dengan sebutan kaidah “*al-qawaid al-khams*” atau “*qawaid asasiyah kubra*” (Moh. Mufid, 2019). Tokoh besar ahli fikih, Syaikh Musthafa az-Zarqa menyebutkan bahwa *al-qawaid al-khams* sebagai kaidah induk yang dibangun darinya hukum-hukum syariah dari nash-nash yang bersifat ijtihadiyyah.

Berikut dijelaskan *al-qawaid al-khams* beserta kaidah-kaidah cabang khususnya yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah (Moh. Mufid, 2018).

1. Kaidah tentang *al-niyyat wa al-maqashid* (niat dan tujuan dan cabangnya)

Kaidah Asasi	No	Kaidah Cabang
<p>الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا Transaksi akad itu bergantung pada tujuannya.</p>	1	<p>العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلْفَافِظِ وَالْمَبَانِي Yang menjadi patokan dalam akad adalah tujuan dan substansinya bukan lafaz dan alurnya.</p>
	2	<p>العِبْرَةُ فِي الأَلْفَافِظِ وَالْمَبَانِي لَا لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي Yang menjadi patokan dalam akad adalah ungkapan dan alurnya bukan tujuan dan substansinya.</p>
	3	<p>مَقَاصِدِ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ Maksud suatu tuturan (ucapan) berdasarkan pada niatnya sang penutur itu sendiri.</p>
	4	<p>مَا أَدَّ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ Segala sesuatu yang mengantarkan pada perbuatan terlarang maka hukumnya haram.</p>

2. Kaidah tentang *al-yaqin* (keyakinan) dan cabangnya.

Kaidah Asasi	No	Kaidah Cabang
<p>الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ Keyakinan tidak bisa hilang sebab keraguan</p>	1	<p>الأَصْلُ بِقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ Hukum asal (pada sesuatu) adalah menetapkannya sesuai hukum sebelumnya.</p>
	2	<p>الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قَدِيمِهِ Yang dahulu (lama) dibiarkan sesuai aslinya (sifat lamanya).</p>
	3	<p>الأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ Keyakinan tidak bisa hilang sebab keraguan.</p>
	4	<p>الأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَّةِ Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab.</p>
	5	<p>الأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ Hukum asal bagi sesuatu yang datang kemudian adalah tidak ada.</p>
	6	<p>لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ حَطُّوهُ Tidak ada pelajaran dari dugaan yang terang benderang.</p>

		Tidak bisa dijadikan pijakan suatu dugaan yang ternyata (terbukti) salah.
7	مَا تَبَيَّنَ بِزَمَانٍ يَحْكُمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَيْهِ خِلَافِهِ	Segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka dihukumi tetapnya selama tidak ada dalil (bukti) yang menunjukkan pada sebaliknya.
8	لَا حُجَّةَ مَعَ الْإِحْتِمَالِ	Hujjah (argument) tidak berlaku sebab adanya kemungkinan (sesuatu yang belum pasti).
9	لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ	Prasangka tidak dapat dijadikan pijakan.

3. Kaidah tentang *al-masyaqqah wa al-taysir* (kesulitan dan kemudahan) dan cabangnya

Kaidah Asasi	No	Kaidah Cabang
المشقة تجلب التيسير Kesulitan mendatangkan kemudahan	1	الأمر إذا ضاق اتسع Segala sesuatu jika dalam keadaan terdesak, maka menjadi lapang (mudah).
	2	الضرورة تُبيح المحظورات Darurat (keterpaksaan) bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang.
	3	مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا Segala sesuatu yang dibolehkan sebab kondisi darurat, maka diukur sesuai kebutuhannya saja.
	4	الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً أَوْ خَاصَةً Sebuah hajat (kebutuhan) baik umum atau khusus itu bisa menempati posisi darurat.
	5	الإضطرارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ Darurat (keterpaksaan) tidak membatalkan hak orang lain.

4. Kaidah tentang *al-dharar wa al-mashlahah* (bahaya dan maslahat) dan cabangnya

Kaidah Asasi	No	Kaidah Cabang
الضرر يُزال Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan	1	لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain
	2	الضررُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ Bahaya/resiko harus ditolak semampunya
	3	الضررُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sebanding
	4	يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرْرِ الْعَامِ Bahaya khusus harus ditanggung untuk menolak bahaya umum

		Bahaya yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak terjadinya bahaya yang lebih umum
5	الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ	Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan
6	إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا	Jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang lebih besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan
7	يَخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ	Yang dipilih adalah yang paling ringan dari dua keburukan (bahaya)
8	دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ	Menolak kemafsadatan lebih utama dari pada mengambil kemashlahatan
9	الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا	Kemudharatan (kerusakan) tidak akan terjadi sejak semula

5. Kaidah al-'adah (adat dan tradisi) dan cabangnya

Kaidah Asasi	No	Kaidah Cabang
العادة محكمة Adat (tradisi) bisa menjadi rujukan hukum	1	إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujah (argument) yang harus dilakukan
	2	الْمُتَمَتِّعُ عَادَةً كَالْمُتَمَتِّعِ حَقِيقَةً Sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat (sebenarnya).
	3	لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ Tidak diingkari bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman
	4	الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ Hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan petunjuk adat (tradisi)
	5	إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ Hanya adat yang membudaya atau mendominasi yang dapat dijadikan patokan
	6	الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ Yang menjadi patokan adalah sesuatu yang sudah popular dan bukan yang langka/jarang terjadi
	7	الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا Sesuatu yang sudah dikenal secara urf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat
	8	الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

		Sesuatu yang sudah umum dikenai di kalangan para pebisnis itu berlaku seperti syarat di antara mereka
	9	التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ Ketentuan berdasarkan adat (tradisi) itu seperti ketentuan dengan nash (teks)

D. Kaidah Utama Dalam Muamalah

Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *al-Qawa'id al-Hakimah Li Fiqhi al-Mu'amalat* melakukan pemetaan terhadap kaidah-kaidah fikih yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Beliau merangkum setidaknya ada tujuh kaidah utama dalam ruang lingkup muamalah kontemporer yang penulis jelaskan secara singkat dengan tetap memperhatikan bahasan inti dalam setiap kaidahnya (Al-Qardhawi, 2010).

1. Kaidah Pertama *al-Ashlu fi al-Muamalat al-Ibahah*

Makna dari kaidah ini adalah bahwa hukum dasar dari segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada nash yang shahih, *tsabit* dan tegas *dalalah*-nya (ketepatangunaanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Kaidah ini menjadi prinsip pertama dalam kaidah bermuamalah bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah. Berbeda dengan lingkup ibadah, yang pada dasarnya ditetapkan hukum ibadah itu dilarang sampai ada suatu nash dari Allah SWT. Manusia tidak boleh mengada-ada atura dalam agama yang tidak diizinkan Allah SWT. Dalam ibadah, Allah berperan sebagai pembuat dan peletak dasar. Sementara dalam muamalah, Dia berperan sebagai pembetul dan pembagus.

Perkara muamalah adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain; berjual beli; sewa menyewa; pinjam meminjam; utang piutang dan lain-lain. Disini Pembuat Syariat hadir untuk memperbaiki, membina dan meluruskan serta menetapkan kaidah-kaidah, menerangkan maksud, menjelaskan syarat, melestarikan yang benar dan menghapuskan yang bertentangan dengannya.

Ketika Islam datang kepada masyarakat Arab yang menjalani kehidupan jahiliah, saat itu sudah dipraktikkan beberapa macam muamalah seperti jual beli, pernikahan, akad (perjanjian), kerjasama, hutang piutang, sewa, gadai, pinjam meminjam dan lain-lain. Islam kemudian menghapuskan sebagian diantara bentuk-bentuk muamalat di masa jahiliah tersebut dan membiarkan sebagaimana yang lain. Islam mengharamkan praktik riba dan segala yang mengandung kezaliman dan penipuan. Islam juga melarang perjudian serta transaksi yang mengandung gharar. Islam

membiarkan dan mengakui jual *as-salam* (pesanan/inden) sambil menetapkan syarat-syaratnya.

Inilah perbedaan penting dan mendasar antara ibadah dan muamalah. Maka, tidaklah boleh seorang ditanya “*manakah dalil bahwa transaksi ini diperbolehkan (mubah)?*”, karena dalil yang dicari bukanlah dalil yang membolehkan, semestinya dalil yang dicari adalah dalil yang mengharamkan. Manusia bebas untuk saling berjual beli atau sewa menyewa sekehendak mereka selama tidak diharamkan syariat. Mereka juga bebas makan dan minum sekehendak mereka selama tidak diharamkan oleh syariat.

2. Kaidah Kedua *al-Ibrah bi al-Maqashid wa al-Musammayyat La bi al-Alfahz wa at-Tasmiyat*

Kaidah ini bermakna yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi bukan redaksi ataupun penamaannya. Dari kaidah ini, bercabanglah satu kaidah lain yang melengkapinya yaitu *al-ibrah fi al-uqud li al-maqashid wa al-ma’ani la li li al-alfahz wa al-mabani* (ibrah yang dijadikan patokan dalam transaksi adalah maksud dan pengertian, bukan redaksi ataupun premis). Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. Sebab, maksud hakikinya adalah makna, bukan redaksi yang digunakan.

Sebagai contoh, apabila seseorang berkata kepada orang lain, “*kendaraan/rumah ini kuhibahkan kepada dengan ganti Rp 10.000.000*” maka ini adalah transaksi jual beli, bukan transaksi hibah. Hukum yang berlaku dari transaksi tersebut adalah hukum jual beli. Contoh lain, apabila seseorang berkata kepada orang lain, “*kendaraan ini kupinjamkan kepadamu untuk kau kendarai sampai kota A dengan ganti Rp 100.000*” maka transaksi ini adalah sewa menyewa bukan transaksi pinjam meminjam meskipun kata-kata yang dipakai dalam transaksi adalah redaksi pinjam meminjam karena pinjam meminjam adalah pengalihan manfaat tanpa kompensasi (ganti), sedangkan disini ada kompensasi.

3. Kaidah Ketiga *Tahrim Akli Amwali an-Nas bi al-Bathil*

Kaidah ini bermakna diharamkan memakan harta orang lain secara batil/tidak benar. Landasan pengharaman ini ada pada dua ayat dalam al-Quran QS. al-Baqarah: 188 dan An-Nisa: 29. Ibnu Arabi menjelaskan makna dari “*jalan yang batil*” dalam QS. At-Taubah: 34 dengan sesuatu yang tidak halal menurut syariat dan tujuannya tidak bermanfaat, karena syariat melarangnya dan mengharamkan pengambilannya. Contohnya riba,

penipuan, dan sebagainya. Mengambil harta orang lain tanpa seizin syariat berarti ia memakannya dengan cara yang batil.

Al-Qardhawi menyimpulkan dari kaidah ini bahwa tindakan “*memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak sah*” terwujud dalam segala bentuk pengambilan harta tanpa kesukarelaan orang yang hartanya diambil, termasuk yang memanfaatkan ketidaktahuan orang tersebut (kebodohnya), angan-angan, pikiran dan pandangannya yang tidak berdasar (tidak rasional), penipuan ataupun kerugian.

4. Kaidah Keempat *La Dharara Wa La Dhirara*

Kaidah ini merupakan kaidah cabang dari kaidah asasi dari *adh-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan) baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Menurut al-Qardhawi, kaidah ini menjadi kaidah utama dan penting dalam muamalah. Kaidah *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain) bersumber dari hadits Nabi SAW yang masyhur

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

“tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain”

Al-Qardhawi menjelaskan makna dari *adh-dharar* dengan merugikan diri sendiri dengan segala macam perbuatan merugikan baik material maupun spiritual. Sementara yang dimaksud dengan *adh-dhirar* adalah merugikan orang lain, apapun bentuk merugikan itu dan bagaimanapun kadarnya serta siapapun orang lain tersebut, apakah itu kerabat dekat atau kerabat jauh, apakah itu muslim ataukah non-muslim, apakah itu binatang ataupun manusia. Bahkan menurut al-Qardhawi, bisa jadi mencakup benda mati seperti polusi air, udara, perusakan tanah dan sebagainya yang tergolong tindakan merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah Allah ciptakan sebagai penompang alam.

Kaidah ini bisa diterapkan dalam contoh larangan melakukan penimbunan barang pokok (ihtikar) masyarakat yang akan berdampak pada *supply* barang di pasar. Praktik ini akan menimbulkan kelangkaan barang di pasar yang mengakibatkan naiknya harga karena tingginya permintaan. Ihtikar dapat dilakukan dengan membuat *entri barrier* yaitu menghambat penjual atau produsen lain yang masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Lebih jauh, dampak dari praktik ihtikar akan membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum karena masyarakat umum tidak lagi mendapatkan produk dan barang yang dibutuhkannya.

5. Kaidah Kelima *at-Takhfif wa at-Taysir la at-Tasydid wa at-Tas'ir*

Kaidah ini bermakna ketentuan dalam muamalah itu meringankan dan mempermudah bukan memberatkan dan mempersulit. Kaidah ini juga lahir dari kaidah asasi *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan bisa mendatangkan kemudahan). Allah SWT menurunkan syariat Islam pada manusia tentu untuk kemashlahatan manusia oleh sebab itu ada pensyariatan *rukhsah* (keringanan) sebagai bagian dari kemashlahatan tersebut.

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 185 memberikan dispensasi (*rukhsah*) untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir. Juga firman-Nya dalam QS. Al-Maidah:6 yang memberikan keringanan untuk bertayamum dalam hal besuci. Menurut al-Qardhawi, apabila dalam hal urusan ibadah yang fardhu saja diberikan keringanan maka dalam urusan-urusan muamalah sehari-hari tentulah juga lebih utama adanya keringanan (*rukhsah*).

Penerapan kaidah ini bisa kita lihat dalam praktik jual beli dengan akad salam (pesanan) yang mengandung kemudahan dalam bertransaksi. Pada dasarnya, wujudnya aset atau barang yang diperjualbelikan adalah salah satu syarat sah jual beli. Apabila tidak ada aset atau barangnya, maka jual belinya termasuk kepada jual beli *ma'dum* (*gharar*) yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam al-Quran dan hadis. Meskipun demikian, larangan jual beli yang belum wujud (*ma'dum*) ini bersifat umum yang memiliki pengecualian (*al-mustatsnayat/lex specialis*) yaitu jual beli salam (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2020).

Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi dari sahabat Ibnu Abbas r.a ia berkata: ketika Nabi tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: "*barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui dan tempo yang telah diketahui pula*" (HR. Bukhari-Muslim).

Berdasarkan dalil di atas, para ulama sepakat bahwa jual beli salam adalah transaksi yang dibolehkan dalam Islam karena menjadi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harus tetap memenuhi persyaratan dan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi demi mewujudkan maksud dan hikmah disyariatkannya transaksi tersebut, serta menjaukan dari unsur riba dan *gharar* (penipuan) (Moh. Mufid, 2019).

6. Kaidah Keenam *Ri'ayah adh-Dharurat wa al-Hajat*

Kaidah ini bermakna bahwa syariat memperhatikan keterpaksaan (kondisi darurat) dan kebutuhan mendesak. Kaidah *Ri'ayah adh-Dharurat wa al-Hajat* didasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 173 dan al-An'am: 119. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dari dua ayat ini para

ulama menyimpulkan dua kaidah utama. *Pertama*, bahwa kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang (*adh-dharurat tubih al-mahzhurat*). Maka, orang yang mengkonsumsi makanan haram pada saat darurat (terpaksa) tidak berdosa, sebagaimana yang difirmankan Allah yang artinya “*maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Baqarah: 173). *Kedua*, bahwa hal yang diperbolehkan karena darurat hanyalah seukuran kadar darurat saja (*adh-dharurat tuqaddar bi qadriha*), artinya tidak boleh melebihi batas dari apa yang ia butuhkan saat kondisi darurat. Sebagaimana yang diisyaratkan firman Allah yang artinya “*sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” QS. Al-Baqarah: 173.

Dari kaidah ini juga lahir kaidah cabang bahwa kebutuhan bisa dianggap hal darurat (*al-hajat tunazzal manzilat adh-dharurat*). Pada dasarnya kondisi darurat berbeda dengan kondisi hajat. Kondisi darurat manusia sudah pada batas yang mengancam eksistensi jiwanya atau akan kehilangan salah satu fungsi dari anggota tubuhnya, sedangkan kondisi hajat manusia tidak sampai terancam eksistensinya namun dalam kondisi kesulitan dan kesusahan saja. Islam menghendaki bahwa segala kesulitan dan kesusahan itu harus dihilangkan serta menghendaki kelapangan dan kemudahan bagi manusia. Dari sinilah para ulama berpendapat bahwa kebutuhan (hajat) bisa menempati kondisi darurat baik hajat tersebut bersifat umum ataupun khusus.

Al-Qardhawi mengutip pernyataan as-Suyuthi yang menguraikan contoh-contoh hajat yang bisa menempati kondisi darurat khususnya dalam hal muamalah diantaranya akad *al-ijarah* (sewa-menyewa) pada dasarnya adalah akad jual beli manfaat yang *ma'dum* (manfaat sewa-menyewa yang belum ada dan hanya terwujud setelah akad dilangsungkan, baik pada barang ataupun jasa). Hal ini sebenarnya dilarang, sebagaimana praktik akad salam yang objek jual belinya tidak ada saat transaksi. Begitu juga akad *al-ju'alah* (hadiah dari saimbara) yang berasal dari ketidaktahuan (*al-jahalah*) dan akad *al-hawalah* (pemindahan hak atau kewajiban berasal dari jual beli utang dengan utang yang sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Akan tetapi karena akad-akad ini dibutuhkan orang banyak, maka posisinya menempati darurat.

7. Kaidah Ketujuh *Mura'ah al-Adat wa al-A'raf Fi Ma La Yukhalif asy-Syar'a*

Kaidah ini bermakna memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Kaidah ini juga menjadi salah satu kaidah utama muamalah yang disepakati para ahli fikih dari berbagai madzhab. *Al-Urf* (kebiasaan/tradisi) pada suatu masyarakat bisa saja menjadi landasan hukum selama tidak menyalahi syariat. Para ulama

melandasi kaidah ini dengan dalil ucapan Ibnu Mas'ud r.a: “sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal yang baik adalah baik pula di sisi Allah dan sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal yang buruk, adalah buruk pula disisi Allah”. Menurut al-Qardhawi meskipun perkataan Ibnu Mas'ud r.a ini berstatus *mauquf* tetapi tetap sah dalam timbangan syariat yang menjadikan pandangan kaum muslimin sebagai patokan di sisi Allah dalam menilai baik atau buruk.

Kaidah *al-adat muhakkamah* dijadikan rujukan dalam ibadah dan mumalah. Bahkan kaidah ini paling banyak dibutuhkan di bidang muamalah, karena *al-urf* (kepatutan di masyarakat) yang berlaku dan *al-adat* (tradisi) yang dominan sangat mempengaruhi muamalah dan perilaku masyarakat. Berbeda halnya dengan ibadah yang lebih sedikit pengaruhnya.

Salah satu contoh *al-urf* yang umum berlaku di tengah masyarakat dari dulu hingga sekarang adalah harga yang tertulis pada barang dagangan. Pembeli bisa langsung memilih barangnya sesuai dengan yang diinginkan dan harga yang sesuai, setelah itu pembeli bisa langsung membayarkan ke kasir, kemudian membawa barangnya tanpa harus ada ijab kabul. Transaksi seperti ini dalam terminology ulama madzhab disebut dengan jual beli *mu'athah* (jual beli tanpa ijab kabul). Praktik akad *mu'athah* bisa dianggap sah meskipun tanpa ijab kabul dengan alasan bahwa hal tersebut sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang berlaku umum.

E. Daftar Pustaka

- Al-Jurjani, A. M. (2015). *Mu'jam at-Ta'rifaat*. Darul Fadhillah.
- Al-Kaff, H. M. (2003). *at-Taqirrat as-Sadidah Fi Masaili al-Mufidah* (1st ed.). Dar al-Mirats an-Nabawi.
- Al-Lahji, A. (2017). *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (3rd ed.). Dar ad-Dhiya.
- Al-Qardhawi, Y. (2010). *al-Qawaid al-Hakimah Li Fiqhi al-Muamalah*. Dar al-Syuruq.
- At-Taftazani, S. (1996). *Syarh at-Talwih Ala at-Taudhih*. Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, M. M. (2006). *al-Qaidah al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- H. A. Djazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih* (7th ed.). Kencana.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noer Fikri Offset.
- Jaih Mubarak & Hasanudin. (2020). *Fikih Muamalah Maaliah Akad Jual Beli* (4th ed.). Simbiosis Rekatama Media.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam* (2nd ed.). Penerbit Ombak Dua.
- Moh. Mufid. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Prenadamedia Group.
- Moh. Mufid. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (1st ed.). Prenadamedia Group.

Mudjib, A. (2001). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Kalam Mulia.
Mushtafa al-Bugha, Mushtafa al-Khin, A. asy-S. (2012). *al-Fiqh al-Manhajiy 'Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* (1st ed.). Darul Qalam.
Raghib al-Ashfahani. (2009). *Mufradat al-Alfadh al-Qur'an* (4th ed.). Darul Qalam.
Tajuddin as-Subki. (1991). *al-Asybah wa an-Nazhair*. Dar Kutub al-Ilmiyah.
Zaidan, A. K. (2001). *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawaid al-Fiqhiyyah Fi Syariah al-Islamiyyah* (1st ed.). Muasasah ar-Risalah.

Profil Penulis

Nama lengkap (tanpa gelar) : Zulkifli
Email : zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id
Pendidikan terakhir : S2 Hukum Ekonomi Syariah-UIN Antasari
Banjarmasin
Bidang keahlian : Hukum Ekonomi Syariah
Prestasi : -
Karya yang diterbitkan : 1. Book Chapter - *Islam Agama Kemashlahatan Refleksi Terhadap Ajaran Agama, Fenomena Keagamaan dan Fenomena Keindonesiaan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)
2. Book Chapter - *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Syariah*, (FEBI IAIN Lhoksseumawe, 2022)
Penelitian terakhir : 1. *Training and Coacing As a Solution to Improve Nazhir's Professionality in Jekan Raya District Palangka Raya City*, Amala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol (1) No. 1 (2022)
2. *Strategi Fundraising LAZ Nurul Fikri Kalimantan Tengah*, at-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 (2022)
3. *Persepsi Mahasantri Mahad al-Jamiah IAIN Palangka Raya Terhadap Moderasi Beragama*, FUAD 1st International Conference on Islamic Studies, Vol. 1 No. 1 30-31 Agustus 2021.

EKONOMI ISLAM

▲ 3.690.47

Islam merupakan agama yang paripurna. Agama ini mengatur semua aspek-aspek kehidupan pada setiap sendi masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Ekonomi Islam bukanlah suatu sistem yang eksklusif melainkan sistem ekonomi inklusif yang berlaku universal. Sebagaimana Islam yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin*, begitu pula halnya dengan ekonomi Islam. Sistem ini merupakan sistem ekonomi Ilahi yang berbasis keadilan dan bertujuan falah bagi setiap umat manusia.

Buku ini berupaya memberikan gambaran yang utuh kepada para pembaca tentang ekonomi Islam, memperluas pemahaman, memperdalam pengetahuan dan memberikan pencerahan dari sisi-sisi lain yang dibahas dalam buku ini. Buku ini dilengkapi dengan kajian-kajian terdahulu yang diulas para penulis, kemudian dirampungkan dengan kondisi terkini bersumberkan Alquran dan Hadis, serta dasar-dasar hukum kuat yang relevan.

Buku yang hadir di tangan para pembaca ini merupakan hasil tulisan dari 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya dan berasal dari 12 afiliasi yang berbeda-beda. Secara umum buku ini berisi tentang Ekonomi Dalam Islam, Konsep Dasar Ekonomi Islam, Ruang Lingkup Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Islam, Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam, Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Bermuamalah, Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam, Teori Konsumsi, Perilaku Produsen, Berbagai Akad Dalam Ekonomi Islam, Peran Masyarakat dan Pemerintah, Ziswaf dan Perkembangannya, serta Perkembangan Berbagai Lembaga Keuangan Ekonomi Islam.

PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOKSEUMAWA

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022



✉ Penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

🌐 <http://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>